



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: 021-7490941, 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 447 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN *TRACER STUDY*
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021
MENGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0516/E2/KM2021 tanggal 7 Februari 2021 Perihal: Pelaporan Hasil Penelusuran Alumni (*Tracer Study*), disampaikan agar operator Perguruan Tinggi wajib melakukan pelaporan pada laman <http://tracerstudy.alumni> guna dapat memberikan gambaran lulusan perguruan tinggi dan relevansinya dengan dunia kerja;
 - b. bahwa Pelaporan Hasil Penelusuran Alumni (*Tracer Study*) sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, terkait dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
 - c. bahwa kegiatan *Tracer Study* sebagaimana tersebut pada huruf a di atas menjadi salah satu fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka (LPPM-UT) yang sejalan dengan Rencana Strategis Universitas Terbuka 2010-2021 yang perlu difasilitasi dalam suatu peraturan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Kegiatan *Tracer Study* pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka Tahun 2021 Menggunakan Standar Biaya Keluaran;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0516/E2/KM2021 tanggal 7 Februari 2021 Perihal: Kewajiban Pelaporan Hasil Penelusuran Alumni (*Tracer Study*);
 2. Target untuk meningkatkan Indeks Kinerja Utama pada Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KEGIATAN *TRACER STUDY* PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021 MENGGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN.

Pasal 1

- (1) Kegiatan *Tracer Study* Universitas Terbuka (LPPM-UT) tahun 2021 menggunakan Standar Biaya yang ditetapkan oleh UT berdasarkan Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementerian Keuangan.
- (2) Pelaksana *Tracer Study* menggunakan SBK adalah Tenaga Pendidik (Dosen), Mahasiswa, Tutor dan Tenaga Kependidikan Lainnya dengan jabatan dan/atau tugas tertentu dan/atau fungsional tertentu di Lingkungan Universitas Terbuka, dan/atau organisasi atau badan usaha tertentu yang telah ditetapkan penyelenggara *Tracer Study* atau LPPM-UT untuk melaksanakan *Tracer Study* di Universitas Terbuka.
- (3) Pembiayaan *Tracer Study* UT menggunakan sumber dana Badan Layanan Umum UT dan/atau sumber lain yang ditetapkan oleh UT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait ketiga jenis penelitian seperti tersebut pada ayat (3) diatur pada Pedoman Penelitian.

Pasal 2

Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1, mempunyai syarat yang wajib dipenuhi oleh Pelaksana *Tracer Study*, antara lain:

- a. Menandatangani Surat Perjanjian *Tracer Study* Melaksanakan Penelitian UT Tahun Anggaran 2021 di atas materai Rp. 10.000,-;
- b. Melaksanakan *Tracer Study* sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Melaksanakan Penelitian UT Tahun Anggaran 2021 menggunakan SBK;
- c. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan laporan *Tracer Study* dan keluaran *Tracer Study*.
- d. Mengisi catatan harian pelaksanaan dan penggunaan dana *Tracer Study* (*log book*);
- e. Menyiapkan data lulusan UT.
- f. Menyiapkan instrumen dari *tracer study*.
- g. Pengumpulan data *tracer study* melalui berbagai media.
- h. Mempresentasikan laporan kemajuan pelaksanaan *Tracer Study* sesuai Surat Perjanjian Melaksanakan *Tracer Study*;
- i. Mengunggah laporan akhir, keluaran *Tracer Study*, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas penggunaan dana *Tracer Study* kepada LPPM-UT; dan laporan penggunaan dana *Tracer Study*.

- j. Mengunggah hasil *Tracer Study* ke laman <http://tracerstudy.kemendikbud.go.id>. (Belmawa-Kemendikbud)

Pasal 3

- (1) Pelaksana *Tracer Study* setelah menandatangani Surat Perjanjian Melaksanakan *Tracer Study* Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2020 di atas materai Rp. 10.000,- dengan Ketua LPPM-UT sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf a, mendapat pembayaran dana penelitian yang pembayarannya dapat dilaksanakan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran secara sekaligus sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan untuk *Tracer Study* dengan jumlah anggaran kurang dari dan/atau mencapai maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

Pembayaran secara sekaligus sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) di atas dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi:

- a. Proposal *Tracer Study*;
- b. Rekomendasi kelayakan proposal hasil penilaian Komite Penilai Proposal dan/atau Reviewer Proposal;
- c. Bukti/Surat Perjanjian melaksanakan *Tracer Study*; dan
- d. Berita Acara Pembayaran.

Pasal 5

Pelaksana Penelitian dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Ketua LPPM-UT.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara *Tracer Study* atau LPPM-UT melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan anggaran *Tracer Study*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan anggaran *Tracer Study* diatur oleh LPPM-UT.

Pasal 7

Ketentuan mengenai perpajakan untuk kegiatan *Tracer Study* berbasis keluaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.

Pasal 8

- (1) Pelaksana *Tracer Study* wajib menyampaikan laporan kegiatan *Tracer Study* kepada LPPM-UT sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penyelenggara *Tracer Study* atau LPPM-UT dalam Surat Perjanjian Melaksanakan *Tracer Study*.
- (2) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas hasil atau keluaran penelitian diatur sesuai ketentuan yang diatur oleh penyelenggara penelitian atau LPPM-UT dalam Surat Perjanjian Melaksanakan *Tracer Study*.

- (3) Dalam hal terdapat kegagalan pelaksanaan *Tracer Study* yang disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan *Tracer Study*, dan pelaksana penelitian tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai batas waktu penyelesaian penelitian, maka pelaksana penelitian dapat dikenakan SANKSI, sesuai ketentuan yang diatur oleh penyelenggara *Tracer Study* atau LPPM-UT dalam Surat Perjanjian Melaksanakan *Tracer Study*.


Pasal 9

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka SP DIPA-023.17.2.677531/2021 tanggal 23 November 2021 yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 17 Mei 2021

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001